CERS | Journal of Community Engagement Research for Sustainability
e-ISSN: 2807-6451
Vol. 5, No. 1, 2025, pp. 26-34

# *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Penyusunan Peraturan Desa Dalam Rangka Membangun Desa Sadar Hukum di Kabupaten Kampar*

# *Community Empowerment for the Preparation of Village Regulations in the Context of Building Law-Aware Villages in Kampar Regency*

**Sukamarriko Andrikasmi[1], Ricki Musliadi[2], Muhammad Zulhidayat[3], Fahrur Rozi [4]**

1. Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia
2. Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia
3. Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia
4. Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia
5. Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

*e-mail: sukamarriko@lecturer.unri.ac.id[1]

**Article Info**
***Article history:***
**Received Dec 20th, 2024**
**Revised Jan 17th, 2025**
**Accepted Jan 26th, 2025**

**Abstrak**
Program pengabdian Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Riau merupakan inisiatif yang ambisius dan berdampak luas, dengan tujuan utama menciptakan desa sadar hukum di tiga lokasi strategis: Desa Ranah Baru, Desa Batu Belah, dan Desa Naumbai. Inisiatif ini tidak hanya sekadar program akademis, tetapi juga merupakan upaya transformatif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan melalui peningkatan literasi hukum. Sebagai manifestasi konkret dari visi MBKM, program ini dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di tingkat Desa. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, program ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem masyarakat yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri dan berkeadilan. Melalui serangkaian kegiatan yang terstruktur dan terarah, program ini diharapkan dapat menjadi katalis perubahan sosial yang signifikan. Dengan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, program ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi potensi konflik dan pelanggaran hukum, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat bagi pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pada akhirnya, desa sadar hukum yang dicita-citakan diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan program serupa di daerah lain di Indonesia.

**Kata kunci:**
Hukum; Peraturan Desa; Masyarakat Desa.

**Abstract**
Riau University Faculty of Law's Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) service program is an ambitious and far-reaching initiative, with the main goal of creating law-aware villages in three strategic locations: Ranah Baru Village, Batu Belah Village, and Naumbai Village. This initiative is not just an academic program, but also a transformative effort that aims to empower rural

communities through improved legal literacy. As a concrete manifestation of MBKM vision, the program is comprehensively designed to improve legal understanding and awareness at the village level. With a holistic and sustainable approach, the program aims to create a community ecosystem that is not only law-abiding, but also has the capacity to identify, analyze, and resolve legal issues independently and equitably. Through a series of structured and directed activities, the program is expected to be a catalyst for significant social change. By improving the community's legal understanding, the program not only aims to reduce the potential for conflict and law violations, but also to build a strong foundation for sustainable and equitable village development. Ultimately, the envisioned law-aware village is expected to become a pilot model for the development of similar programs in other areas in Indonesia.

**Keywords:**
Law; Village Regulation; Village Community.

## PENDAHULUAN

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Riau mengambil langkah proaktif dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat pedesaan. Melalui inisiatif pengabdian dosen kepada masyarakat, program ini bertujuan untuk menciptakan desa-desa yang sadar akan hukum, dimana penduduknya memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Fokus utama program ini diarahkan pada tiga desa di wilayah Riau yang telah dipilih secara strategis, yaitu Desa Ranah Baru, Desa Batu Belah, dan Desa Naumbai.

Pemilihan ketiga desa tersebut didasarkan pada analisis kebutuhan dan potensi pengembangan yang telah dilakukan sebelumnya. Desa-desa ini dipandang sebagai representasi yang ideal untuk implementasi program, mengingat karakteristik demografis dan sosial-ekonomi mereka yang beragam. Dengan menjalankan program di lokasi-lokasi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas pendekatan yang digunakan, serta memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan dan perluasan program serupa di masa depan. Keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan desa dapat meningkatkan efektivitas pembangunan. Saat masyarakat berpartisipasi langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program, mereka lebih memahami kebutuhan lokal dan mampu memberikan solusi yang lebih tepat. Peraturan desa yang disusun dengan melibatkan masyarakat akan memiliki legitimasi yang lebih kuat. Ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut[1]

Proses pengabdian ini tidak luput dari pemberdayaan masyarakat dimana ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat dalam memahami proses legislasi dan tata kelola pemerintahan desa.[2] Partisipasi aktif dalam pemerintahan desa secara signifikan memberdayakan masyarakat. Dengan terlibat langsung dalam berbagai aspek pengelolaan desa, masyarakat tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga mengembangkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kemajuan desanya. Proses ini meningkatkan kepercayaan diri dan inisiatif masyarakat untuk berkontribusi lebih aktif dalam pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa dapat meningkatkan partisipasi aktif warga. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatif yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan[3]

Jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, memberikan pemahaman komprehensif tentang hak dan kewajiban hukum, serta membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang mungkin mereka hadapi. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan desa yang lebih sadar hukum, di mana setiap warga memiliki pengetahuan dasar tentang sistem hukum yang berlaku. Selain itu, program MBKM ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa agar dapat mengidentifikasi, memahami, dan menangani masalah hukum secara mandiri. Dengan meningkatkan literasi hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses-proses hukum dan pengambilan

[1] Prasetyo, A. G. Penguatan Legitimasi Peraturan Desa Melalui Partisipasi Masyarakat. Jurnal Hukum dan Pemerintahan, (2023)

[2] Widodo, S. Pembangunan Kapasitas Masyarakat Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, (2021)

[3] Aritonang, D. M. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa. Jurnal Hukum & Pembangunan, (2021)

keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga membangun jembatan antara masyarakat desa dan sistem hukum formal, mengurangi kesenjangan akses terhadap keadilan, dan menciptakan budaya kepatuhan hukum yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta masyarakat desa yang lebih adil, aman, dan harmonis.

## METODE PENERAPAN

Pengabdian ini berdasarkan hasil survei dan anilisis statistik yang di lakukan Oleh Dosen di Desa Ranah Baru, Desa Batu Belah, dan Desa Naumbai yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 dimana dalam pelaksanaan program kerja ini di tujukan untuk menciptakan kesadaran terhadap lingkungan serta mengedukasi masyarakat dari kalangan anak-anak hingga dewasa.

Kegiatan ini di lakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau dalam rangka program MBKM. Adapun kegiatan yang di lakukan menggunakan beberapa metode antara lain metode survei, pengabdian langsung kelapangan, analisis statistik, hingga wawancara. Tujuannya ialah meningkatkan pemahaman hukum kepada masyarakat desa guna terciptanya desa yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

## HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

### A. Sosialisasi Mengenai Pentingnya Hukum

Mengadakan penyuluhan hukum secara rutin di ketiga desa, melibatkan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Riau. Topik penyuluhan mencakup hukum dasar, hak dan kewajiban warga negara, serta isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan desa. Dalam rangka mewujudkan visi desa sadar hukum, para dosen Fakultas Hukum Universitas Riau melaksanakan program pengabdian masyarakat yang komprehensif dan multifaset. Pendekatan holistik ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan secara efektif.

Dosen menyelenggarakan sesi penyuluhan hukum secara rutin dan interaktif di ketiga desa sasaran. Dalam sesi-sesi ini, berbagai topik hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dibahas secara mendalam. Materi yang disampaikan mencakup hukum perdata, pidana, agraria, dan hukum adat, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing desa. Penyuluhan ini tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga melibatkan diskusi aktif dan studi kasus untuk memastikan pemahaman yang mendalam.

Program yang dilakukan oleh tim Dosen pada saat pengabdian yakni menyediakan layanan konsultasi hukum gratis yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa. Layanan ini tidak hanya membantu masyarakat dalam memahami permasalahan hukum yang mereka hadapi, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menyelesaikannya. Konsultasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum yang komprehensif dan berkesinambungan. Melakukan Pelatihan dan Pemberdayaan Paralegal Desa Sebagai upaya untuk menciptakan keberlanjutan program, beberapa warga desa dilatih secara intensif sebagai paralegal. Pelatihan ini mencakup aspek-aspek dasar hukum, teknik mediasi, dan prosedur administratif hukum. Para paralegal desa ini diharapkan dapat menjadi perpanjangan

tangan dalam memberikan bantuan hukum dasar kepada masyarakat, serta menjadi jembatan antara masyarakat desa dengan sistem hukum formal.

Di setiap desa sasaran, didirikan pos bantuan hukum yang berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan hukum bagi masyarakat. Pos ini tidak hanya menjadi tempat untuk mendapatkan informasi dan konsultasi hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pusat dokumentasi kasus-kasus hukum yang terjadi di desa. Pengoperasian pos ini melibatkan kolaborasi antara dosen, paralegal desa, dan aparat desa untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya. Tim dosen memberikan pendampingan intensif kepada aparatur desa dalam proses penyusunan peraturan desa. Pendampingan ini tidak hanya fokus pada aspek teknis penyusunan peraturan, tetapi juga memastikan bahwa peraturan yang dibuat selaras dengan kebutuhan masyarakat, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mencerminkan prinsip-prinsip good governance. Proses ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai inovasi dalam program ini, tim dosen mengembangkan modul-modul edukasi hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum formal dengan kearifan lokal masyarakat desa. Modul ini dirancang untuk mempermudah pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep hukum dengan menggunakan contoh dan analogi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Secara berkala, diadakan forum diskusi hukum desa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan. Forum ini menjadi wadah untuk membahas isu-isu hukum aktual yang dihadapi desa, serta merumuskan solusi bersama yang sesuai dengan konteks lokal dan kerangka hukum nasional.

## B. Peningkatan Substansial dalam Pemahaman Hukum

Desa sadar hukum berperan krusial dalam membantu masyarakat memahami secara mendalam hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dengan pemahaman yang komprehensif, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, senantiasa berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas partisipasi publik, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di tingkat Desa. Maka dari itu program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dan komprehensif, dirancang untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program dalam mencapai tujuan menciptakan desa sadar hukum.

Tingkat kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat desa dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum. Masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum cenderung lebih berhati-hati dan bijaksana dalam bertindak, serta secara sadar menghindari perbuatan yang berpotensi melanggar hukum. Hal ini pada gilirannya dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan kondusif bagi pembangunan desa.

Keberadaan desa sadar hukum memiliki peran vital dalam memperkuat dan melestarikan sistem hukum lokal, termasuk hukum adat dan peraturan desa yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Penguatan ini tidak hanya penting untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di tingkat desa, tetapi juga untuk memastikan bahwa

kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional dapat bersinergi dengan sistem hukum nasional, menciptakan keseimbangan yang ideal antara modernitas dan tradisi.

Dengan terbentuknya pemahaman hukum yang komprehensif dan mendalam, masyarakat desa akan memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dalam mengakses keadilan ketika dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum. Mereka akan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil, lembaga-lembaga yang relevan untuk dihubungi, serta hak-hak mereka dalam proses hukum. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem peradilan, tetapi juga memperkuat prinsip kesetaraan di hadapan hukum, memastikan bahwa setiap warga desa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Desa sadar hukum menjadi katalis penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Dengan pemahaman hukum yang baik, masyarakat dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya alam, melindungi lingkungan, dan mengembangkan ekonomi lokal sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Hal ini menciptakan landasan yang kokoh bagi pembangunan jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial dan lingkungan.

Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat desa akan mendorong partisipasi yang lebih aktif dan berkualitas dalam proses pemerintahan desa. Masyarakat akan lebih memahami mekanisme pengambilan keputusan, hak mereka untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa, serta cara-cara yang efektif untuk menyuarakan aspirasi mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, tetapi juga memperkuat demokrasi di tingkat Desa.

Pada tahap awal, tim dosen melakukan survei mendalam dan analisis kebutuhan hukum yang komprehensif di ketiga desa target. Proses ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, diskusi kelompok terarah, dan observasi langsung. Hasil dari tahap ini digunakan untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing desa, memastikan bahwa intervensi yang dilakukan akan tepat sasaran dan efektif. Setelah perencanaan matang, tim dosen menjalankan berbagai kegiatan yang telah dirancang secara sistematis. Kegiatan-kegiatan ini mencakup, namun tidak terbatas pada, penyuluhan hukum interaktif yang disesuaikan dengan isu-isu lokal, konsultasi hukum one-on-one untuk kasus-kasus spesifik, dan pelatihan intensif untuk calon paralegal desa. Selain itu, tahap ini juga melibatkan pembentukan dan pengoperasian pos bantuan hukum desa, serta fasilitasi forum diskusi hukum desa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Evaluasi dilakukan secara berkala dan menyeluruh untuk menilai efektivitas program. Proses ini melibatkan pengumpulan umpan balik dari peserta program, analisis statistik kasus-kasus hukum yang ditangani, serta penilaian perubahan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Tim dosen juga melakukan identifikasi mendalam terhadap area-area yang memerlukan peningkatan atau penyesuaian, memungkinkan untuk perbaikan program yang berkelanjutan. Program pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menghasilkan sejumlah perubahan positif yang signifikan dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat desa. Masyarakat desa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang hukum, hak-hak mereka sebagai warga negara, serta kewajiban hukum yang melekat pada mereka. Peningkatan pemahaman ini mencakup aspek-aspek hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti hukum perdata, pidana, agraria, dan hukum adat.

Diharapkan terbentuknya sistem bantuan hukum yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat desa. Sistem ini meliputi pos bantuan hukum yang berfungsi optimal, jaringan paralegal desa yang terlatih, serta mekanisme konsultasi hukum yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman hukum dan tersedianya sistem bantuan hukum yang efektif, diharapkan terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah konflik dan permasalahan hukum di masyarakat desa. Hal ini mencakup pengurangan sengketa tanah, konflik antar warga, serta pelanggaran hukum lainnya. Terciptanya desa yang sadar hukum dimana masyarakatnya memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi, memahami, dan menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri. Ini termasuk kemampuan untuk melakukan mediasi konflik, memahami prosedur hukum dasar, dan mengakses sistem peradilan formal bila diperlukan. Maka dari itu tim Dosen mengharapkan masyarakat desa menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam proses-proses hukum dan pemerintahan, termasuk dalam penyusunan peraturan desa, pengawasan implementasi kebijakan, dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Serta dengan terciptanya budaya kepatuhan hukum yang lebih baik di masyarakat desa, dimana warga tidak hanya memahami hukum tetapi juga menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tercapainya hasil-hasil ini, diharapkan program pengabdian masyarakat ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan desa-desa yang lebih sadar hukum, adil, dan harmonis, serta menjadi model pengembangan kesadaran hukum yang dapat direplikasi di daerah lain.

Sebagai komitmen terhadap keberlanjutan program, tim dosen memberikan pendampingan berkelanjutan pasca-intervensi utama. Ini mencakup mentoring lanjutan untuk paralegal desa, pemantauan reguler terhadap perkembangan kesadaran hukum masyarakat, dan penyediaan dukungan teknis untuk inisiatif-inisiatif hukum yang diprakarsai oleh masyarakat desa sendiri. Tahap ini juga melibatkan pelaporan komprehensif kepada stakeholder terkait, termasuk pemerintah daerah dan universitas, untuk memastikan dukungan berkelanjutan terhadap program.

## KESIMPULAN

Program pengabdian MBKM Fakultas Hukum Universitas Riau dalam menciptakan desa sadar hukum di Desa Ranah Baru, Desa Naumbai, dan Desa Batu Belah merupakan langkah strategis dalam membangun masyarakat yang taat hukum dan mandiri. Melalui berbagai kegiatan yang terencana dan berkelanjutan, program ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan positif dalam kesadaran hukum masyarakat desa, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan desa yang lebih baik dan berkeadilan. Dengan adanya pengabdian dosen ini maka merupakan langkah strategis dan inovatif dalam upaya menciptakan desa sadar hukum. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga untuk memberdayakan mereka dalam mengatasi permasalahan hukum sehari-hari. Dengan pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan konteks lokal, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dan jangka panjang.

Melalui berbagai kegiatan yang telah dirancang secara cermat - mulai dari penyuluhan hukum interaktif, pelatihan paralegal desa, hingga pembentukan pos bantuan hukum - program ini berupaya menjawab kebutuhan nyata masyarakat Desa Ranah Baru, Desa Batu Belah, dan Desa Naumbai. Pendekatan holistik ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan

pemahaman hukum, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem hukum yang sehat dan responsif di tingkat desa.

Keberhasilan program ini akan tercermin dalam terwujudnya masyarakat desa yang lebih sadar akan hak dan kewajibannya, mampu menyelesaikan konflik secara damai, dan berpartisipasi aktif dalam proses-proses hukum dan pemerintahan. Lebih jauh lagi, diharapkan program ini dapat menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain, memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sistem hukum yang lebih inklusif dan berakar pada kearifan lokal di Indonesia.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya kepada LPPM Universitas Riau, Pemerintah Desa Ranah Baru, Desa Naumbai, dan Desa Batu Belah sebagai mitra dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Desa Ranah Baru, Desa Naumbai, dan Desa Batu Bela yang telah ikut serta dalam program pengabdian kepada masyarakat ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Artikel Jurnal:**

Anwar, K. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, 8(2), 115-129.

Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: whose reality counts?. Environment and urbanization, 7(1), 173-204.

Fadil, F., Musi, S., & Paser, U. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pakuure Satu. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(2), 105-118.

Nurhasanah, S., Kamil, M., & Saepudin, A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan di Desa. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(1), 45-58.

Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 1-10.

Rahmawati, E. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, 13(2), 158-172.

Widodo, S., Sumarno, & Suyatno. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, 14(1), 81-94.

**Buku :**

Solekhan, M. (2014). Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat. Setara Press.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa